



PUTUSAN

Nomor 20/PID.SUS/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Azwardi Alias Ardi Bin Awizar ;**
2. Tempat lahir : Air Tiris;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 1 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pelantar Penagi RT 001 RW
004 Kelurahan Batu Hitam,
Kecamatan Bungunan Timur,
Kabupaten Natuna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Hal 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT Ti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
10. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **DP Agus Rosita, S.H., M.H., Nedis Joeni Pandiangan, S.H.** dan **Yoki Belly Lasen, S.H.** Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada LBH "PILAR KEADILAN KARIMUN", alamat di Jalan Batu Lipai No. 133, RT 01 RW 04, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 22 Desember 2023 di bawah register perkara No. 188/SK.XII/2023/PN Tbk;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun karena didakwa dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut:

Pertama : melanggar Pasal 4 juncto Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Atau Ke dua : melanggar Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Atau Ke tiga : melanggar Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Hal 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT Ti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 20/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 16 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 16 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun NOMOR: REG. PERKARA PDM-21/TBK/Eku.2/09/2023 tanggal 20 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Azwardi Alias Ardi Bin Awizar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Orang perseorangan yang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia" melanggar Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dakwaan alternatif Ke dua Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit handphone jenis VIVO 1910 warna hitam,
 - b. 1 (satu) ticket kapal OCEANA dan boarding pass dari Batam menuju Karimun a.n. A. ROFIQ,
 - c. 1 (satu) buah tiket MV DOLPIN 2 dan boarding pass dari Karimun menuju Malaysia a.n. A/ ROFIQ.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - d. Uang tunai sejumlah Rp3.265.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu Rupiah).
- Dirampas untuk Negara;

Hal 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT Ti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 18 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Azwardi Alias Ardi Bin Awizar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Azwardi Alias Ardi Bin Awizar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Uang tunai sejumlah Rp3.265.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu Rupiah);
dirampas untuk negara;
 - b. 1 (satu) unit Handphone jenis VIVO 1910 warna hitam;
 - c. 1 (satu) tiket kapal OCEANA dan boarding pass dari Batam menuju Karimun a.n. A ROFIQ;
 - d. 1 (satu) buah tiket MV. DOLPIN 2 dan boarding pass dari Karimun menuju Malaysia a.n. A ROFIQ.
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Hal 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT Ti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 133/Akta.Pid.Sus/2023/PN Tbk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 18 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 133/Akta.Pid.Sus/2023/PN Tbk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2023, Penasihat Hukum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 18 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 28 Desember 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, tanggal 28 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Tbk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tertanggal 21 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT Ti



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 28 Desember 2023, yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pasal yang dibuktikan dan pemidanaan yang diputuskan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo, dengan mengemukakan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat;
- Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa "Pengadilan mengadili menurut hukum tidak membedakan orang. Pasal ini menganut asas kesamaan yang menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang adalah sama di dalam hukum (*equality before the law*), setiap orang harus diperlakukan sama. Perkara yang sama (sejenis) harus diputus sama (serupa) pula: *similia similibus*;
- Bahwa hukum atau peraturan perundang-undangan merupakan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan dalam rangka menegakkan hukum yang telah dilanggar. Hal itu dikarenakan Indonesia menganut asas legalitas yang tercantum secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas legalitas dalam bahasa Latin dikenal dengan istilah *nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali*. Menurut Moeljatno, ada tiga pengertian yang terkandung dalam asas Legalitas, Yaitu: Pertama, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu belum terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Ke dua, dalam menentukan adanya perbuatan pidana, tidak boleh digunakan analogi. Ke tiga, aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut;
- Bahwa Penuntut Umum/Pemohon Banding keberatan terhadap pasal yang dibuktikan oleh Majelis Hakim yakni Pasal 83 Undang-Undang

Hal 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT Ti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (dakwaan alternative ke tiga), dan lamanya pemidanaan yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan *a quo*;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Pemohon Banding berpendapat bahwa Termohon Banding/Terdakwa melanggar Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan unsur sebagai berikut:

- a. Unsur Orang Perseorangan;
- b. Unsur Yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Dengan analisis yuridis sebagai berikut :

- a. Unsur Orang Perseorangan

Bahwa yang dimaksud dengan Orang Perseorangan adalah manusia atau orang sebagai subyek hukum tanpa kecuali. Bahwa Orang Perseorangan berdasarkan penjelasan pasal 69 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam antara lain adalah calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia.

Dalam perkara ini yang dimaksudkan orang perseorangan atau individu yang dimaksud adalah Terdakwa Azwardi Alias Ardi Bin Awizar yang oleh Hakim Ketua Majelis telah menanyakan identitasnya dan sesuai dengan identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

- b. Unsur Yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia

Bahwa dalam rumusan Pasal 69 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ditentukan adanya suatu larangan bagi setiap orang ataupun subjek hukum *person* untuk melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan tujuan untuk menghindari tindakan per-calo-an

Hal 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT Ti



untuk kepentingan pribadi. Bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, petunjuk serta keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang disita, terungkap:

- Bahwa benar Terdakwa berperan merekrut Saksi A. Rofiq Bin Misju dan mengantarkan Saksi A. Rofiq Bin Misju dari Batam hingga tiba di Tanjung Balai Karimun serta Terdakwa juga berperan mengatur jadwal keberangkatan Saksi A. Rofiq Bin Misju tersebut ke Malaysia.
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 04 Juni tahun 2023 sekira pukul 18.00 WIB Saksi A. Rofiq Bin Misju menghubungi Sdr. Khoiron yang berada di Malaysia untuk memberitahukan bahwa Saksi A. Rofiq Bin Misju ingin berangkat ke Malaysia dan bekerja di sana kemudian Sdr. Khoiron mengarahkan Saksi A. Rofiq Bin Misju untuk menghubungi Sdr. Basut kemudian Sdr. Basut mengirimkan nomor *handphone* Sdr. Zainal kepada Saksi A. Rofiq Bin Misju agar Saksi A. Rofiq Bin Misju dapat berkomunikasi perihal keberangkatannya ke Malaysia dengan Sdr. Zainal selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni tahun 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi A. Rofiq Bin Misju menghubungi Sdr. Zainal untuk menanyakan perihal penjemputan Saksi A. Rofiq Bin Misju di Bandara Batam lalu pada hari Minggu, tanggal 11 Juni sekira pukul 07.00 WIB Saksi A. Rofiq Bin Misju berangkat menuju ke Bandara Juanda Surabaya dan setibanya di sana sekira pukul 10.00 WIB, Saksi A. Rofiq Bin Misju menunggu jadwal keberangkatan pesawat ke Batam pukul 14.30 WIB selanjutnya setelah tiba jam keberangkatan Saksi A. Rofiq Bin Misju lalu berangkat dari Surabaya menuju ke Batam kemudian Saksi A. Rofiq Bin Misju tiba di Bandara Hang Nadim Batam sekira pukul 16.30 WIB selanjutnya Sdr. Zainal datang menjemput Saksi A. Rofiq Bin Misju di bandara Batam

Hal 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT Ti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan sepeda motor lalu Sdr. Zainal mengantarkan Saksi A. Rofiq Bin Misju menuju ke kontrakan Sdr. Zainal selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Sdr. Zainal menjumpai Saksi A. Rofiq Bin Misju untuk meminta uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah) dan uang tersebut kemudian Saksi A. Rofiq Bin Misju berikan kepada Sdr. Zainal selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Zainal mengajak Saksi A. Rofiq Bin Misju untuk bertemu dengan Terdakwa di Nagoya Foodcourt dan sesampainya di sana Terdakwa, Sdr. Zainal, dan Saksi A. Rofiq Bin Misju membahas mengenai keberangkatan Saksi A. Rofiq Bin Misju ke Malaysia kemudian Terdakwa mengatakan jika keberangkatan Saksi A. Rofiq Bin Misju akan dilakukan esok hari melalui Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun selain itu Terdakwa juga menjelaskan kepada Sdr. Zainal dan Saksi A. Rofiq Bin Misju jika upah dan ongkos memberangkatkan Saksi A. Rofiq Bin Misju ke Malaysia adalah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) selanjutnya Terdakwa, Sdr. Zainal, dan Saksi A. Rofiq Bin Misju berpisah yang mana kemudian Saksi A. Rofiq Bin Misju tinggal di kontrakan Sdr. Zainal selama 1 (satu) hari kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 08.00 terdakwa tiba di Pelabuhan Harbour Bay Batam dan di sana Terdakwa berjumpa dengan Sdr. Zainal dan Saksi A. Rofiq Bin Misju kemudian Sdr. Zainal menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menuju ke loket tiket kapal Oceana tujuan Batam-Tanjung Balai Karimun untuk membeli tiket untuk 2 (dua) orang dengan harga masing-masing tiket dan *boarding pass* sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu Rupiah) selanjutnya setelah membeli tiket, sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan Saksi A. Rofiq Bin Misju

Hal 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT Ti



menuju ke kapal Oceana untuk berangkat ke Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Saksi A. Rofiq Bin Misju tiba di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun kemudian Terdakwa dan Saksi A. Rofiq Bin Misju beristirahat untuk makan siang selanjutnya Terdakwa meminta paspor Saksi A. Rofiq Bin Misju lalu Terdakwa menuju ke loket kapal Putri Anggreni untuk membeli 1 (satu) tiket kapal MV DOLPIN 2 tujuan Malaysia yang akan berangkat pada pukul 13.00 WIB kemudian setelah membeli tiket tersebut Terdakwa lalu menyerahkan tiket tersebut kepada Saksi A. Rofiq Bin Misju selanjutnya sekira pukul 12.45 WIB Saksi A. Rofiq Bin Misju menuju ke pintu keberangkatan kapal untuk masuk ke ruang tunggu sementara Terdakwa menunggu di luar pintu keberangkatan sambil menunggu konfirmasi apakah Saksi A. Rofiq Bin Misju lolos apa tidak untuk masuk ke ruang tunggu kemudian tak lama sesudahnya Saksi A. Rofiq Bin Misju menghubungi Terdakwa menginformasikan jika Saksi A. Rofiq Bin Misju telah masuk ke ruang tunggu kemudian tak lama berselang setelah itu anggota Satreskrim Polres Karimun datang mengamankan Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke Polres Karimun.

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri harus memenuhi persyaratan:
 - berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
 - memiliki kompetensi;
 - sehat jasmani dan rohani;
 - terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan;

Hal 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT T



- memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk dapat ditempatkan di luar negeri calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi:
 - surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan foto copy buku nikah;
 - surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
 - sertifikat kompetensi kerja;
 - surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - paspor yang diterbitkan imigrasi setempat;
 - visa kerja;
 - perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, dan;
 - perjanjian kerja.
 - Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dimaksud dengan:
 - Merekrut adalah proses yang dilakukan oleh pelaksana penempatan PMI dari pencari kerja yang terdaftar dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang telah memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - Mengangkut adalah membawa Calon Pekerja Migran Indonesia dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan akan diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja.

Hal 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT T



- Menampung yaitu mengumpulkan orang pada suatu tempat sebelum diberangkatkan ke Negara tujuan penempatan sesuai Pasal 70, Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4.
- Memberangkatkan adalah proses kegiatan membawa Calon Pekerja Migran Indonesia dari tempat penampungan yang akan dibawa ke Negara tujuan untuk bekerja, setelah memenuhi persyaratan persyaratan yang diwajibkan bagi setiap TKI sesuai dengan Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dijelaskan bahwa “orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia” oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah merupakan kegiatan melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia keluar Negeri (Negara Malaysia) dan kegiatan tersebut dinyatakan tidak dibolehkan/dilarang dikarenakan terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Selanjutnya fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas kita hubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu:

- Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tersebut telah secara tegas diatur bahwa yang berhak bertindak sebagai Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri dari:
 - a. Badan, merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu (vide pasal 46 ayat (3) UU RI No. 18 tahun 2017);

Hal 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT T



- b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa selain dari Badan yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada presiden selaku kepala Pemerintahan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri, tidak berhak bertindak sebagai pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor UU RI No. 18 Tahun 2017 tersebut telah ditegaskan bahwa orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut diatas terungkap secara jelas bahwa Terdakwa Azwadi Alias Ardi Bin Awizar merupakan orang perorangan, dan tindakan Terdakwa yang merekrut Saksi A. Rofiq Bin Misju dan mengantarkan Saksi A. Rofiq Bin Misju dari Batam hingga tiba di Tanjung Balai Karimun serta mengatur jadwal keberangkatan Saksi A. Rofiq Bin Misju tersebut ke Malaysia adalah tidak diperkenankan oleh Undang-Undang (tidak berhak).

- Sehingga berdasarkan analisis yuridis diatas Kami meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan tinggi Kepulauan riau yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menyatakan bahwasanya perbuatan Termohon merupakan tindak pidana "Orang perseorangan yang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia" melanggar Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dakwaan alternatif Ke dua Penuntut Umum.
- Bahwa selanjutnya pembedaan merupakan suatu aspek dalam hukum pidana yang seringkali dijadikan bahan perbincangan oleh masyarakat. Terkadang pembedaan terasa sangat ringan dan ada

Hal 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT T



yang terasa sangat berat jika dibandingkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Sebenarnya dalam proses penjatuhannya pidana banyak hal yang menjadi pertimbangan, baik pertimbangan melalui aspek yuridis maupun dari aspek sosiologis. Akan tetapi banyak masyarakat awam yang kurang tahu mengenai proses pertimbangan dalam penjatuhannya pidana. Sehingga muncul lah anggapan pemidanaannya terasa sangat ringan dan ada yang terasa sangat berat jika dibandingkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku.

- Menurut Barda Nawawi Arief Hukum memiliki fungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia itu terlindungi maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berjalan dengan normal tetapi dapat juga karena suatu pelanggaran terhadap hukum, maka hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu pertama, kepastian hukum (*rechssicherheit*) ke dua kemanfaatan (*zweckmassigheir*) dan ke tiga keadilan (*gerechtigheit*);
- Bahwa menurut P.A.F Lamintang pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaannya, yaitu:
 - 1) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
 - 2) Untuk membuat orang jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan;
 - 3) Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan lain.

Dari tujuan hukum pidana dapat diambil tiga pokok, pertama tentang perbuatan yang dilarang, ke dua tentang orang yang melanggar perbuatan yang dilarang, ke tiga tentang pidana yang diancam pada pelanggar perbuatan yang dilarang. Apakah perbuatan yang dilarang itu mempunyai arti atau sifat tersendiri lepas dari orang yang melakukannya atau perbuatan tersebut hanya mempunyai arti bila dihubungkan dengan sifat-sifat orang yang melakukannya. Dalam

Hal 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT T



konsepsi kedua perbuatannya sendiri tidak mempunyai arti, yang penting adalah *guilty mind* yaitu sikap batin yang jahat dari orang yang melakukan perbuatan tersebut.;

- Menurut Hegel, didalam menjatuhkan suatu pidana pribadi dari pelakunya tetap dihormati, dalam arti bahwa berat atau ringannya pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tersebut haruslah ditentukan oleh jenis perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Dari teori tersebut Hegel menghendaki “Dialektische vergelding” (pembalasan yang bersifat dialektis) dalam arti mensyaratkan adanya keseimbangan antara kejahatan yang telah dilakukan dengan pidana yang dijatuhkan. Seimbang itu tidak berarti harus sejenis cukup bila pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku mempunyai nilai yang sama dengan kejahatan yang telah dilakukan.
- Bahwa tindak pidana Pekerja Migran Indonesia sudah sangat memprihatinkan, tercatat menurut data yang dihimpun dari BP2MI kurang lebih 3000 korban warga Negara Indonesia yang diselamatkan, yang hampir diberangkatkan ke luar negeri, hal ini dinilai sangat berbahaya mengingat Kepulauan Riau merupakan wilayah yang sebagian besar dikelilingi oleh laut dan pulau-pulau dan berbatasan langsung dengan Negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Bahkan pada sekira Bulan Desember 2021 kapal yang membawa Calon PMI illegal dari Bintan Kepulauan Riau menuju Johor Malaysia tenggelam di sekitar perairan Johor dan merenggut korban jiwa hampir 21 (dua puluh satu) orang meninggal dunia, dan kejadian yang serupa juga terjadi di perairan Batam pada bulan November 2022 yang merenggut 1 korban jiwa;
- Bahwa dengan adanya kejadian-kejadian tersebut diharapkan tidak ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan secara melawan hukum untuk memberangkatkan para pekerja migran Indonesia tanpa melalui jalur resmi yang disediakan oleh Pemerintah RI, dan Kami berharap Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang meemriksa dan mengadili perkara aquo dapat memberikan

Hal 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT T



pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa dapat memberikan efek jera bagi Para terdakwa dan dapat membantu Program Pemerinah RI dalam rangka memberantas Tindak Pidana Pekerja Migran Indonesia.

Bahwa berdasarkan uraian dan analisa tersebut di atas, kami Penuntut Umum/Pemohon Banding dalam perkara *a quo* memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada tingkat banding menerima permohonan banding dan memori banding yang kami ajukan, yakni:

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum/Pemohon Banding;
2. Menyatakan Termohon Banding/Terdakwa Azwardi Alias Ardi Bin Awizar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Orang perseorangan yang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia" melanggar Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dakwaan alternatif Ke dua Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan agar Termohon Banding/Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone jenis VIVO 1910 warna hitam;
 - 1 (satu) ticket kapal OCEANA dan boarding pass dari Batam menuju Karimun a.n. A. ROFIQ;
 - 1 (satu) buah tiket MV DOLPIN 2 dan boarding pass dari Karimun menuju Malaysia a.n. A. ROFIQ.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp 3.265.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

Hal 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT T



6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 18 Desember 2023 dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

TENTANG PASAL YANG TERBUKTI

- Bahwa Termohon Banding/Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:
 - Pertama : melanggar Pasal 4 juncto. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - Atau Ke dua : melanggar Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - Atau Ke tiga : melanggar Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dalam putusannya berpendapat Termohon Banding/Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ke tiga Penuntut Umum, sedangkan Penuntut Umum/Pemohon Banding berpendapat Termohon Banding/Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana “Orang perseorangan yang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia” melanggar Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dakwaan alternatif Ke dua Penuntut Umum;

- Bahwa unsur-unsur Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan;
2. Yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.

Adapun Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia disebutkan “orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia”. Hal ini berarti, “penempatan Pekerja Migran Indonesia” tidak bisa dilaksanakan oleh “orang perseorangan”; Sedangkan unsur-unsur Pasal 83 UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68;
2. Yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Adapun Pasal 1 butir 19 UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia disebutkan “Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi”, dengan demikian “Setiap orang” dalam Pasal 83 UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mempunyai cakupan yang lebih luas, yakni meliputi “orang perseorangan dan/atau korporasi”, dan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 83 UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ditujukan khusus bagi “Setiap Orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68”;

- Bahwa dengan perbandingan tersebut dapat disimpulkan, dipandang dari “pelaku tindak pidana” Pasal 81 UU Perlindungan Pekerja Migran

Hal 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT T



Indonesia bersifat lebih khusus (*lex specialis*) dari Pasal 83 UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang kemudian ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, di mana dalam Pasal 84 disebutkan adanya beberapa perubahan pengertian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang diubah, antara lain sebagai berikut:
 - Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia (*vide Pasal 1 butir 2*);
 - Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan (*vide Pasal 1 butir 4*);
 - Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia (*vide Pasal 1 butir 9*);
 - Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (*vide Pasal 1 butir 16*);
 - Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh kepala Badan

Hal 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia (*vide Pasal 1 butir 17*);

Selanjutnya di antara Pasal 89 dan Pasal 90 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 89A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89A

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, pengertian atau makna SIP3MI dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyesuaikan dengan ketentuan mengenai Perizinan Berusaha;

- Bahwa Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tidak merubah rumusan Pasal 81 dan Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dimaksud dengan:
 - Merekrut adalah proses yang dilakukan oleh pelaksana penempatan PMI dari pencari kerja yang terdaftar dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang telah memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - Mengangkut adalah membawa Calon Pekerja Migran Indonesia dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan akan diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja.
 - Menampung yaitu mengumpulkan orang pada suatu tempat sebelum diberangkatkan ke Negara tujuan penempatan sesuai Pasal 70, Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4.

Hal 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memberangkatkan adalah proses kegiatan membawa Calon Pekerja Migran Indonesia dari tempat penampungan yang akan dibawa ke Negara tujuan untuk bekerja, setelah memenuhi persyaratan persyaratan yang diwajibkan bagi setiap TKI sesuai dengan Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dijelaskan bahwa *“orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia”*;
- Bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan yang bisa mendapatkan Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia hanya badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas;
- Bahwa oleh karena itu perbuatan Termohon Banding/Terdakwa adalah sebagai *“orang perorangan”* maka lebih tepat dikenakan Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

TENTANG PEMIDANAAN

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pidana yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa hakikat pidana itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya

Hal 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

- Bahwa atas perbuatannya tersebut Termohon Banding/Terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah);
- Bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*). Oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana bagi Termohon Banding/Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

- o Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka mengawasi dan melindungi Warga Negara Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
- o Perbuatan Terdakwa dapat menghambat masuknya Devisa Negara melalui pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri;

Keadaan Yang Meringankan:

- o Terdakwa mengakui perbuatannya terus terang dan menyesali perbuatannya;
- o Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- o Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- o Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Termohon Banding/Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan Pengadilan Negeri

Hal 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung Balai Karimun Nomor Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 18 Desember 2023 dipandang sudah tepat, layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Termohon Banding/Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 18 Desember 2023 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mengenai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Pemohon Banding berpendapat bahwa Termohon Banding/Terdakwa melanggar Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana di dalam dakwaan Alternatif kedua, dengan demikian mengenai alasan keberatan ini dapat diterima; Sedangkan tentang alasan keberatan terhadap pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan keberatan dalam memori banding Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa lamanya Termohon Banding/Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Termohon Banding/Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Termohon Banding/Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon Banding/Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Hal 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum/Pemohon Banding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 18 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Azwardi Alias Ardi Bin Awizar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Orang Perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69"*
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Uang tunai sejumlah Rp3.265.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu Rupiah);
dirampas untuk Negara;
 - b. 1 (satu) unit handphone merek VIVO 1910 warna hitam;

Hal 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1 (satu) tiket kapal OCEANA dan boarding pass dari Batam menuju Karimun a.n. A ROFIQ;
- d. 1 (satu) buah tiket MV. DOLPIN 2 dan boarding pass dari Karimun menuju Malaysia a.n. A ROFIQ.

dirampas untuk dimusnahkan;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh **Djoni Iswantoro, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum.** dan **Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **28 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Nurlaili, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum. **Djoni Iswantoro, S.H., M.Hum.**

Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Nurlaili, S.H., M.H.

Hal 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT T